



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 29 Juli 1990 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Pemohon I;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Poopo, 06 Mei 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 di Kelurahan Kotobagon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan wali hakim Pemohon II bernama Almarhum Rahmat Makalalag, dengan mahar berupa Uang Seratus Ribu Rupiah dan Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Bapak Almarhum [REDACTED] dengan dua orang saksi nikah yakni :

a. [REDACTED]

b. [REDACTED]

2. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, sesuai surat keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

a. [REDACTED] Perempuan, umur 4 (empat) tahun;

b. [REDACTED], Perempuan, umur 1 (satu) tahun;

4. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah untuk kepastian hukum dan untuk pegurusan akta lahir anak dan kartu keluarga;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).

6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu atas perkara ini

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** ([REDACTED]) dan **Pemohon II** ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait kepada Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan Saksi:

A.-----

Surat :

1.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 02 Oktober 2015, telah bermaterai cukup

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg



dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian di beri tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;

2.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 07 Januari 2020, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian di beri tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;

3.-----

Fotocopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 21 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian di beri tanggal, paraf dan tanda bukti P.3;

4.-----

Fotocopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 07 Januari 2020, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian di beri tanggal, paraf dan tanda bukti P.4;

5.-----

Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh [REDACTED]
[REDACTED]
tertanggal 18 Februari 2020, kemudian di beri tanggal, paraf dan tanda bukti P.5;

B.-----

Saksi :

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi merupakan Ayah Tiri Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Saksi mengetahui karena Saksi hadir pada saat pernikahannya pada tanggal 19 Juni 2014;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di rumah orangtua Pemohon II namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur;
- Bahwa Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I sudah muallaf dan tidak ada keluarganya yang beragama Islam;
- Bahwa Saksi tahu kakak Pemohon II telah menyerahkan kepada pihak keluarga Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertindak sebagai wali nikah yaitu wali hakim Almarhum Bapak [REDACTED] yang mengaku sebagai Petugas Pencatat Nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi dan [REDACTED];
- Bahwa setahu Saksi maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa almarhum [REDACTED] yang berjanji akan menguruskan surat-surat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga keluarnya Buku Nikah namun sampai saat ini yang

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan sudah meninggal dunia tidak pula terbit Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan pernikahannya guna kepentingan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

2. [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] di.

Saksi merupakan Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Saksi mengetahui karena Saksi hadir pada saat pernikahannya pada tanggal 19 Juni 2014;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di rumah orangtua Pemohon II namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur;
- Bahwa Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I sudah muallaf dan tidak ada keluarganya yang beragama Islam;
- Bahwa Saksi tahu kakak Pemohon II telah memasrahkan kepada pihak keluarga Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertindak sebagai wali nikah yaitu wali hakim Almarhum Bapak [REDACTED] yang mengaku sebagai Petugas Pencatat Nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi dan [REDACTED]
- Bahwa setahu Saksi maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa almarhum [REDACTED] yang berjanji akan menguruskan surat-surat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga keluarnya Buku Nikah namun sampai saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia tidak pula terbit Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan pernikahannya guna kepentingan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam gugatannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan Kantor Dukcapil Kotamobagu, bukti P1 dan P2 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 merupakan warga Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan demikian bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat/akta otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 di atas maka Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat diisbatkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat diisbatkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan isbat nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai alasan untuk mengurus buku akta nikah dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat diistisbatkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya para Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg yang berbunyi sebagai berikut : Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta dua saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 berupa Kartu keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Bolaang Mongondow Timur dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.3 dan P.4 menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai anggota keluarga dari keluarga masing-masing dengan demikian bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli keterangan Lurah Gogagoman tertanggal 18 Februari 2020 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon dua adalah suami istri namun belum mempunyai buku nikah, dengan demikian bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah menerangkan bahwa saksi menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II menikah/melaksanakan Ijab Qabul pada **19 Juni 2014** di Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan wali hakim (Pemohon II Mualaf) adalah Almarhum [REDACTED] dan yang menjadi saksi dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan Maharnya berupa seperangkat alat sholat dengan status Pemohon I

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejaka sedangkan Pemohon II Perawan, dan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama perkawinannya tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai, para Pemohon mengurus isbat nikan bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan berupa pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi para Pemohon yang saling bersesuaian satu masa lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah /melaksanakan Ijab Qabul pada **19 Juni 2014** di Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan wali hakim (Pemohon II Mualaf) adalah Almarhum [REDACTED] dan yang menjadi saksi dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan Maharnya berupa seperangkat alat sholat dengan status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II Perawan, dan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama perkawinannya tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai, para Pemohon mengurus isbat nikan bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan berupa pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :

- Bahwa /melaksanakan Ijab Qabul pada **19 Juni 2014** di Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa wali hakim (Pemohon II Mualaf) adalah Almarhum [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Maharnya berupa seperangkat alat sholat dengan status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II Perawan, dan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama perkawinannya tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai, para Pemohon mengurus isbat nikan bertujuan untuk tertib

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan berupa pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata para Pemohon telah menikah secara sah hukum agama, dimana pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan secara hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah beralasan dan telah sesuai ketentuan hukum maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini dikabulkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED])

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014 di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I
Hakim Anggota,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)